



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 45 TAHUN 2024**

**TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 194);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Penyelenggaraan Reklame adalah Rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis perizinan, pengawasan, pengendalian, penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
15. Pejabat adalah pegawai yang memberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan Pajak Reklame:

- a. Objek, Subjek, Dasar Pengenaan, Masa Pajak Dan Tata Cara Perhitungan NSR.
- b. Pendaftaran dan pendataan;
- c. Penetapan dan pembayaran;
- d. Penyetoran;
- e. Angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. Penagihan; dan
- g. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
- h. Pembentukan tim pajak reklame

BAB III
OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN, MASA PAJAK
DAN TATA CARA PERHITUNGAN NSR

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron / megatron / baleho;
 - b. Reklame papan merk/ Neon box/ Tin Plate;
 - c. Reklame kain/ suncrenn;
 - d. Reklame melekat/stiker/ poster;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame suara;
 - j. Reklame film/ slide; dan
 - k. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame yang dihitung sebagai berikut:

- a. 0-3 Bulan
- b. 0-6 Bulan
- c. 0-9 Bulan
- d. 0-12 Bulan

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Tata cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan rencana pemasangan Reklame ke Badan Pendapatan Daerah sebelum dilaksanakan pemasangan Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:

1. fotocopy identitas dari pemohon (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM) / Pasport);
 2. fotocopy identitas Badan Usaha/Perusahaan/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Domisili usaha;
 3. fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame/Surat Keterangan Proses Perizinan;
 4. gambar, isi ringkas Reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu secara mobile oleh pemerintah daerah dan pendaftaran dapat dilakukan terhadap wajib pajak

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Badan Pendapatan Daerah Keuangan Daerah menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Penyerahan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assessment*.
- (2) Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Dalam hal Pemasangan objek Pajak yang belum didaftarkan ke Badan Pendapatan Daerah oleh penyelenggara Reklame yang menjadi kewajibannya, maka akan ditetapkan perhitungan Pajak terhitung sejak hari pertama terpasang.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (3) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah
- (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang sebelum melakukan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6) dan dalam hal tidak mengindahkan akan dilakukan pembongkaran objek Pajak .

Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

BAB VI
TATA CARA PENYETORAN
Pasal 14

- (1) Jumlah Pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/ Surat Tanda Setor (STS).
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Surat Tanda Setor (STS) dari pihak Bank disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (3) Penyetoran pajak dapat dilakukan melalui transper online yang di buktikan dengan bukti transfer untuk pembayaran pajak

BAB VII
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sudah diterima Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk masa Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran.
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan;
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 17

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam. Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan dilampiri:
 - a. besarnya Pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah; dan
 - c. pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 1. pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besarnya Pajak terutang; atau
 2. keringanan berupa pelunasan Pajak paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan Pajak (pokok Pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk Surat Ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (3) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; dan

- e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 21

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 22

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 24

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Bupati dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati dapat memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah /instansi/ unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 14 (empat puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Banding Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 27

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB XI
PEMBENTUKAN TIM PAJAK REKLAME
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus membentuk Tim Penyelenggara dan Penindakan pajak reklame, dalam penyelenggaraan pengelolaan Reklame
- (2) Tim Penyelenggara dan Penindakan pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Keanggotaan Tim Penyelenggara dan Penindakan pajak reklame melibatkan unsur dari Perangkat Daerah Dinas terkait, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Pol PP, Bagian Hukum, dan unsur Instansi Vertikal lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 207);
2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 538);

,di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR.9.12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

I. TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

- NSR = $NSL \times \text{Ukuran} / \text{Satuan Media Reklame} \times \text{Indeks Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}$
- NSR = Nilai Sewa Reklame.
- NSL = Nilai Strategis Lokasi (indeks).
- Ukuran/Satuan Media Reklame = Luas Reklame atau Jumlah Satuan Media Reklame.
- Indeks Jangka Waktu = Lama pemasangan Reklame ditetapkan dengan Indeks.
- Harga Satuan Reklame = Tarif Satuan Reklame yang sudah ditetapkan.

II. NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME (INDEKS)

No.	NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME	INDEKS
1	2	3
1.	Sepanjang Jalan Nasional dan daerah Perkotaan di Kabupaten Tanggamus	1,5
2.	Sepanjang Jalan Provinsi dan ibukota Kecamatan yang tidak termasuk daerah perkotaan.	1,25
3.	Tempat-tempat lain yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 tabel diatas	1

III. INDEKS JANGKA WAKTU

No.	Masa Pajak	Indeks
1	2	3
1.	0 - 3 Bulan	1
2.	0 - 6 Bulan	2
3.	0 - 9 Bulan	3
4.	0 - 12 Bulan	4

IV. HARGA SATUAN REKLAME TAHUN 2025

No	Objek Reklame	Tarif Harga Satuan
1	Reklame Papan / Billboard / Videotron/ Megatron / Baleho	RP. 150.000 / M
2	Reklame Papan Merk / Neon Box / Tin Plate	RP. 150.000 / M
3	Reklame Kain / Suncrenn	Rp. 70.000 / M
4	Reklame Melekat/ Sticker/ Poster	Rp. 50.000 / M
5	Reklame Selebaran	Rp. 50.000 / M
6	Reklame Berjalan	Rp. 120.000 / M
7	Reklame Udara	Rp. 150.000 / M
8	Reklame Apung	Rp. 120.000 / M
9	Reklame Suara	Rp. 120.000 / M
10	Reklame film/ Slide	Rp. 120.000 / M
11	Reklame Peragaan	Rp. 50.000 / M

Contoh cara Menghitung Nilai Sewa Reklame :

Sebuah Perusahaan Komputer di Talang Padang, memasang reklame billboard di Simpang Talang Padang dengan isi reklame penjualan produk Peralatan Komputer. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu) dan ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter, serta lama penyelenggaraan reklame 1 tahun.

Dari data tesebut dapat ditentukan :

- 1. Luas Reklame 4 m x 6 m = 24 m2
- 2. Lama Penyelenggaraan 1 tahun, dengan Indeks Jangka waktu sebesar 4 (lihat Tabel Indeks Jangka waktu).
- 3. Tarif Pajak Reklame Billboard = 25 %
- 4. Wilayah pemasangan reklame masuk Talang Padang dengan indek 1,5 (lihat tabel Nilai Strategis Lokasi Reklame termasuk dalam daerah perkotaan)
- 5. Harga Satuan Reklame yang ditetapkan Rp 150.000,- (misalkan harga satuan reklame sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati).

Rumus :

NSR	=	NSL x Ukuran / Satuan Media Reklame x Indeks Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame
NSR	=	1.5 X 24 X 4 X 150.000
	=	Rp.21.600.000

Tarif Pajak Reklame	=	NSR X 25%
	=	Rp 21.600.000,- X 25 % = Rp 5.400.000,- (setahun)

	PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) Jl. Urip Sumoharjo No. 2 Telp. (0722) 21738. Kota Agung Timur	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Pajak Tahun : 202...	No. SKPD :																				
Nama : Alamat : Kecamatan : Kelurahan : NPWPD : Periode : Batas Penyetoran Terakhir :																							
<table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp.)</th></tr><tr><td>1.</td><td>.....</td><td>Pajak Nama : Alamat :</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Denda</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah yang harus dibayar</td><td></td></tr></table>	No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	1.		Pajak Nama : Alamat :		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				Jumlah Denda				Jumlah yang harus dibayar						
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)																				
1.		Pajak Nama : Alamat :																					
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																							
Jumlah Denda																							
Jumlah yang harus dibayar																							
Dengan huruf :																							
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Lampung 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan pejabat Bank 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku																							
Kabupaten Tanggamus, ... 202.. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah NIP																							
.....potong di sini..... Tanda Terima Nama : Alamat : NPWPD : No. SKPD :																							

	PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) Jl. Urip Sumoharjo No. 2 Telp. (0722) 21738. Kota Agung Timur	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) Pajak Tahun : 202...	No. SPTPD :
Nama : Alamat : Kecamatan : Kelurahan : NPWPD : Periode : Batas Penyetoran Terakhir :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1.	4.1.01.12.01	Pajak..... Nama : Alamat : Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Denda	
		Jumlah yang harus dibayar	
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Lampung 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan pejabat Bank 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku			
Wajib Pajak 		Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah	
.....potong di sini.....			
Tanda Terima Nama : LEONARDUS FERRALDI Alamat : JLN. RAYA GISTING PEKON BANJAR NEGERI - BANJAR NEGERI KEC. GUNUNG ALIP KOTA/KAB. NPWPD :		No. SPTPD : Yang Menerima, ...	

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN